



Kecamatan Gondangrejo

Tuban Kidul Desa Tuban Kecamatan Gondangrejo 57773 0271853221

gondangrejo.karanganyarkab.go.id/wp-admin

Pemerintah Kab. Karanganyar / Kecamatan Gondangrejo

Pelayanan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)

No. SK :

Persyaratan

1. Foto copy KTP, KK Pemohon, Photo Berwarna 4x6 2 (dua) lembar dan berkas Surat atau Dokumen pengantar dari desa/kelurahan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Kecamatan Gondangrejo

Tuban Kidul Desa Tuban Kecamatan Gondangrejo 57773 0271853221

gondangrejo.karanganyarkab.go.id/wp-admin

Pemerintah Kab. Karanganyar / Kecamatan Gondangrejo



1. Pemohon/pelanggan mengutarakan maksud dan tujuan jenis pelayanan yang dibutuhkan kepada petugas informasi
2. Berkas persyaratan baru dapat diterima apabila sudah lengkap dan memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan
3. Berkas persyaratan yang belum lengkap, oleh Petugas dikembalikan kepada pemohon sambil menjelaskan kekurangannya
4. Berkas persyaratan yang sudah lengkap oleh petugas langsung diproses pembuatan pengantar atau rekomendasi Camat



Kecamatan Gondangrejo

Tuban Kidul Desa Tuban Kecamatan Gondangrejo 57773 0271853221

gondangrejo.karanganyarkab.go.id/wp-admin

Pemerintah Kab. Karanganyar / Kecamatan Gondangrejo

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Lamanya proses pembuatan IUMK (Izin Usaha Mikro dan Kecil) rata - rata 10 menit tiap pemohon dan paling lama 1 hari terhitung sejak penyerahan berkas persyaratan secara lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)

Pengaduan Layanan

Pemohon/ masyarakat yang merasa tidak puas dan dirugikan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh para petugas pelayanan, memiliki hak melakukan pengaduan dengan cara:

1. Melalui SMS/website/e-mail/ media sosial yang telah disediakan khusus dalam program pelayanan
2. Melakukan konfirmasi kepada petugas pelayanan
3. Melaporkan langsung kepada pimpinan/atasan petugas pelayanan
4. Memasukan saran pendapat ke kontak saran yang telah disediakan